



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,

DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN

PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO

KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan tanggungjawab, maka Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun ;
- b. bahwa dalam rangka menentukan sumber, dan sistem pembagian remunerasi berdasarkan tingkatan tanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan remunerasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
18. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang per orang yang dapat diangkat oleh Walikota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Mardi Waluyo yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
10. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD-RSD adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Pendapatan BLUD rumah sakit adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

16. Jasa layanan adalah pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi maupun pelayanan lainnya.
17. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
18. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
20. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai lainnya yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Biaya investasi adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam waktu relatif lama.
22. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kualitas layanan agar berlangsung secara berkesinambungan.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang berasal dari jasa pelayanan.
24. Insentif langsung adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada pegawai di unit penghasil dan pejabat pengelola.
25. Insentif tidak langsung adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada seluruh pegawai

berdasarkan indeksing kecuali pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.

26. Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
27. Merit / bonus atas prestasi adalah pemberian pendapatan tambahan bagi pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
28. Sistem indeksing adalah tata cara pemberian skor kepada pegawai yang didasarkan pada indeks basik, indeks posisi/jabatan, indeks kompetensi, indeks emergensi, indeks risiko dan indeks kinerja yang akan dipergunakan sebagai dasar pembagian jasa pelayanan umum.
29. Indeks basik adalah penilaian yang didasarkan pada gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bagi tenaga non Pegawai Negeri Sipil gaji pokoknya disetarakan dengan perhitungan gaji Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli Kesehatan yang mendapat persetujuan Walikota gaji pokoknya sesuai dengan Keputusan Direktur, dimana setiap nilai gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) sama dengan 1 (satu) nilai indeks.
30. Indeks posisi / jabatan adalah penilaian terhadap jabatan atau posisi pegawai.
31. Indeks kompetensi adalah penilaian didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir yang tercantum didalam Surat Keputusan Pangkat terakhir dan ada penambahan skor untuk pendidikan pelatihan yang menunjang tugas minimal dua hari.
32. Indeks emergensi adalah penilaian didasarkan pada tempat bekerja berdasarkan tingkat emergensinya.
33. Indeks risiko adalah penilaian didasarkan pada risiko yang ditanggung oleh pegawai di suatu unit tertentu.
34. Indeks kinerja adalah penilaian didasarkan pada kinerja pegawai dimana nilainya dua kali indeks basic.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas dalam pemberian remunerasi :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD RSUD.

Pasal 3

Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD berhak menerima remunerasi.
- (2) Manajemen BLUD RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai BLUD RSUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB IV  
PENDAPATAN  
Bagian Pertama  
Sumber Pendapatan

Pasal 5

- (1) Sumber remunerasi berasal dari pendapatan fungsional BLUD RSUD.
- (2) Sumber pendapatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.



Bagian Kedua  
Pengelolaan Pendapatan  
Pasal 6

- (1) Besaran biaya operasional dan biaya investasi Rumah Sakit serendah-rendahnya adalah 56% (lima puluh enam persen) dari pendapatan fungsional.
- (2) Biaya pegawai maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa komponen yang meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, kesejahteraan dan asuransi pegawai non PNS.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya pegawai.
- (5) Gaji pegawai non PNS, honorarium, kesejahteraan karyawan dan asuransi, dianggarkan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pegawai.

BAB V  
SISTEM REMUNERASI

Bagian Pertama

Remunerasi Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD RSUD

Paragraf 1

Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD RSUD dari PNS

Pasal 7

Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari PNS dapat berupa honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD RSUD Non PNS

Pasal 8

Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non PNS dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan atau pesangon.

## Pasal 9

- (1) Gaji Pemimpin BLUD RSUD diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{GAJI} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

$$\text{GD} = \text{Gaji Dasar} = 2 \times \text{Gaji Tertinggi PNS Aktif (RS Mardi Waluyo)}$$

$$\text{Nba} = \text{Nilai Bobot Aset} = 40\% (\text{FPa} \times \text{GD})$$

$$\text{Nbi} = \text{Nilai Bobot Pendapatan} = 60\% (\text{FPi} \times \text{GD})$$

$$\text{Fpa} = \text{Faktor Penyesuaian Aset} = \text{Skala Fpa dari total Aset}$$

$$\text{Fpi} = (\text{Pendapatan}) = \text{Faktor Penyesuaian Income Skala FPi dari Total Pendapatan}$$

- (2) Perhitungan Fpa dan Fpi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

TOTAL ASET (MILIAR Rp)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR Rp)	Fpi
s/d 50	0,10	s/d 5	0,10
>50 s/d 100	0,20	>5 s/d 10	0,20
>100 s/d 200	0,30	>10 s/d 20	0,30
>200 s/d 400	0,40	>20 s/d 40	0,40
>400 s/d 800	0,50	>40 s/d 80	0,50
>800 s/d 1600	0,60	>80 s/d 160	0,60
>1600 s/d 2400	0,70	>160 s/d 240	0,70
>2400 s/d 3200	0,80	>240 s/d 320	0,80
>3200 s/d 4000	0,90	>320 s/d 400	0,90
>4000	1,00	>400 s/d 1000	1,00
		>1000	1,50

- (3) Gaji wakil direktur ditentukan sebesar 80% dari gaji pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Gaji pegawai BLUD RSUD Non PNS diatur sebagai berikut :
- Gaji Pokok (GP) = Skore X UMK
  - Kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun = 0,06 X GP
  - Tunjangan Jabatan Fungsional = 0,1 X GP
  - Tunjangan Umum = 0,05 X GP
- (5) Skore sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BLUD RSUD Non PNS.
- (6) Tata cara penghitungan Gaji pegawai BLUD RSUD Non PNS dan penetapan besaran skore sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD RSUD Non PNS dapat berupa tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

## Paragraf 3

Honorarium, Insentif, Bonus Atas Prestasi dan Pesangon

## Pasal 11

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai BLUD RSUD yang mendapatkan tugas-tugas tertentu sesuai Peraturan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk pejabat pengelola paling tinggi 6% dari total insentif.
- (2) Insentif pegawai BLUD RSUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut :
  - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competence index*);
  - c. Resiko kerja (*risk index*);
  - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
  - f. Hasil / capaian kinerja (*performance index*).

## Pasal 13

- (1) Merit/Bonus atas prestasi diberikan ketika terdapat surplus anggaran BLUD RSUD.
- (2) Besarnya bonus yang dibagikan adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari surplus anggaran BLUD RSUD.
- (3) Setiap pegawai BLUD RSUD dapat diberikan merit / bonus, dan besarnya bonus untuk Direksi dan staf Direksi sebesar 5% (lima persen), sedangkan untuk pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pembagian bonus kepada pegawai diberikan berdasarkan sistem indeks.
- (5) Merit/Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan persetujuan Walikota.

## Pasal 14

Pegawai Non PNS yang memasuki purna tugas berhak mendapatkan pesangon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

## Bagian Kedua

Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

## Pasal 15

- (1) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD;
  - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD;
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemimpin BLUD RSUD non PNS.

## Pasal 16

Tata cara pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD serta penetapan besaran indikator penilaian insentif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku untuk pembagian remunerasi mulai bulan Januari 2014 untuk pendapatan yang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mulai bulan Mei 2014 untuk pendapatan yang berasal dari kunjungan umum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Jasa Layanan Kepada Pegawai Di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 1 Oktober 2014  
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Juari





18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR






## ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH







**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH**



WALIKOTA BLITAR

